



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan obyek Retribusi Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - d. bahwa beberapa ketentuan dan besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kemajuan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR
11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 120) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Dihapus;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, biaya survey pengecekan dan pengukuran tanah, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan rumusan perhitungan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan**

Pasal 12

Dihapus.

Pasal 13

Dihapus.

Pasal 14

Dihapus.

Pasal 15

Dihapus.

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, biaya survey pengecekan di lapangan, biaya pengawasan dan pengendalian izin

trayek secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Lampiran III dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


NYARUTONO TUNJAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. TARIF RETRIBUSI

- ❖ Besarnya harga satuan untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung/prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bangunan gedung sebesar **Rp. 8.000,-** (Delapan Ribu Rupiah).
 2. Bangunan bukan gedung/prasarana gedung sebesar **Rp.6.000,-** (Enam Ribu Rupiah).

B. RUMUS RETRIBUSI IMB

Tabel. 1 KOMPONEN RETRIBUSI

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,65 x HS retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks ^{*)} x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks ^{*)} x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir pendaftaran bangunan gedung	PIMB termasuk Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

*Catatan : *) Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter.
 HS : Harga Satuan retribusi atau tarif retribusi dalam Rupiah per – m².*

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
- V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
- I = Indeks
- It = Indeks terintegrasi
- Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 = Indeks pembangunan baru

Tabel. 2 INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 ^{a)}	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 ^{a)}	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/ Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Tabel. 3 INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	†
			BARU	BERAT	SEDANG	
1	2	3	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
			4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / retaining wall				
		c. Turap batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antenna	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon/komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard Papan iklan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

CATATAN :

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

RETRIBUSI PERIZINAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI
YANG DIUSAHAKAN BERDASARKAN JENIS KAPAL

No	Nama Obyek Retribusi	Tarif	Tarif Perpanjangan
1.	Speed Boat 115 s/d 200 PK	Rp. 175.000,-/5 tahun	Rp. 90.000,-/5 tahun
2.	Speed Boat 2 x 200 PK	Rp. 235.000,-/5 tahun	Rp. 120.000,-/5 tahun
3.	Long Boat	Rp. 235.000,-/5 tahun	Rp. 90.000,-/5 tahun
4.	Tangkalasa / Kapal Motor	Rp. 175.000,-/5 tahun	Rp. 60.000,-/5 tahun
5.	Motor Getek dan Taxi Motor	Rp. 90.000,-/5 tahun	Rp. 50.000,-/5 tahun
6.	Bus Air dan Kapal Barang	Rp. 580.000,-/5 tahun	Rp. 60.000,-/5 tahun
7.	Kelotok Penyeberangan Rakyat	Rp. 25.000,-/5 tahun	Rp. 15.000,-/5 tahun

RETRIBUSI PERIZINAN TRAYEK ANGKUTAN DARAT
YANG DIUSAHAKAN BERDASARKAN JENIS ANGKUTAN

No.	NAMA / OBJEK RETRIBUSI	TARIF BARU	
		BESARAN (Rp)	
1.	Izin Trayek		
	A. Mobil Penumpang dengan kapasitas s/d 8 Org	Rp	70.000
	B. Mobil Bus		
	a. Kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 Org	Rp	120.000
	b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 Org	Rp	180.000
	c. Lebih dari 26 Org	Rp	290.000
	C. Angkutan Umum	Rp	60.000

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)
1	Izin Budidaya di Air Tawar	Rp. -
	a. Pembenihan - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
	b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
	c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
2	Izin Budidaya di Air Payau	Rp. -
	a. Pembenihan - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
	b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
	c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
3	Izin Budidaya di Air Laut	Rp. -
	a. Pembenihan - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
	b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
	c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Sedang (ukuran) - Besar (ukuran)	Rp. - Rp. - Rp. -
4	SIKPI	Rp. -/GT/Tahun

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota sebagaimana tersebut diatas dan pelayanan kepada masyarakat tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui Retribusi jasa umum.

Hasil penerimaan retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu diakui belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 Tahun 2011 tersebut diatas masih sangat rendah, disamping itu keberadaan peraturan daerah dimaksud sudah cukup lama yaitu memasuki masa tahun ke enam (2011-2017). Sesuai dengan ketentuan bahwa untuk nilai tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut, selain untuk menambah nilai tarif Retribusi Perizinan Tertentu, juga menambah beberapa obyek Retribusi yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1 Pasal 5 huruf b

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 sehingga Pemerintah Daerah agar tidak memungut Retribusi Izin Gangguan (HO) sehingga perlu menghapus substansi berkenaan dengan retribusi izin gangguan dan untuk memperjelas rumusan, agar ketentuan Pasal 1 dirincikan masing-masing terhadap perubahan Pasal dimaksud dan tidak digabungkan rumusannya.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 3